

## DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SOLO 2024 TERNYATA Rp0,00



**Sumber Gambar:**

<https://hariankota.com/wp-content/uploads/13574311-3f94-4385-8a58-d9fb1a350baf.jpeg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SOLO—Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, buka suara terkait besaran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2024 senilai Rp0.

Gibran memberikan penjelasan terkait hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Solo dengan agenda Jawaban Wali Kota Solo terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Kamis (5/10/2023). Jawaban dia dibacakan Wawali Solo, Teguh Prakosa.

Menurut dia, besaran DAK fisik 2024 yang Rp0 dikarenakan harus menunggu kepastian regulasi dan kebijakan penyampaian dana transfer ke daerah. Hal itu mengingat untuk DAK fisik sudah ditentukan penggunaannya serta nominalnya.

Sedangkan untuk DAK non-fisik 2024 menggunakan asumsi penerimaan pendapatan DAK non-fisik tahun sebelumnya. Gibran melalui jawaban tertulisnya itu juga menyatakan Pemkot Solo selalu berpedoman aturan dan kebijakan.

“Pemkot Solo dalam perencanaan anggaran yang berasal dari pendapatan dana transfer pusat berpedoman kepada peraturan dan kebijakan penyampaian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat,” ungkap Gibran.

Dia juga menjelaskan terbitnya surat dari Direktur Jendral Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S128/PK/2023 tertanggal 21 September 2023 menjadi pedoman penyesuaian perencanaan anggaran 2024.

Surat tersebut tentang penyampaian perincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Sementara Fraksi PAN-Gerindra DPRD Solo melalui juru bicaranya Agus Setiawan mempertanyakan DAK fisik tahun 2024 hanya Rp0.

Secara global dana transfer khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang didapat Pemkot Solo tercatat Rp218.498.912.000. Namun anggaran dana transfer khusus sebesar itu ternyata hanya dari DAK nonfisik.

“Apakah tidak ada perencanaan anggaran yang diajukan Pemkot Solo kepada pemerintah pusat dalam hal DAK fisik, sehingga DAK itu Rp0. Mohon penjelasan,” ungkap Agus dalam Rapat Paripurna DPRD Solo pada Selasa (3/10/2023).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/dak-fisik-solo-2024-ternyata-rp0-begini-penjelasan-gibran-1760636>, “DAK Fisik Solo 2024 Ternyata Rp0, Begini Penjelasan Gibran”, tanggal 6 Oktober 2023.
2. <https://hariankota.com/beberapa-fraksi-di-dprd-kota-solo-pertanyakan-pendapatan-transfer-pada-apbd-2024/>, “Beberapa Fraksi di DPRD Kota Solo Pertanyakan Pendapatan Transfer pada APBD 2024”, tanggal 4 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*